



BUPATI LAMONGAN

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/ 267 /Kep/413.013/2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/ 24 /Kep/413.013/2009

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF KEPADA PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN BIAYA
PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan Periode 2009-2014 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.413/126/011/2009 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan Masa Jabatan Tahun 2009-2014, maka guna kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan, dipandang perlu mengubah Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/24/Kep/413.013/2009 tentang Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Biaya Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
11. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.413/126/011/2009 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan Masa Jabatan Tahun 2009-2014 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 16) ;
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 69 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 70).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Mengubah diktum KEDUA Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/24/Kep/413.013/2009, sehingga berbunyi sebagai berikut :

KEDUA : Menyediakan belanja penunjang operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan setiap bulan sebesar 4 (empat) kali uang representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan ditambah 2 ½ (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan atau sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 25 Nopember 2009

BUPATI LAMONGAN,
ttd,
MASFUK

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan
3. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Asset
Kabupaten Lamongan
-

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Chairil Anwar

